



PUTUSAN
Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Btl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- 1 Nama lengkap : BRIANT KRISTOVEL SANTOSO bin Alm SANTOSO IMAN SUDARTO;
- 2 Tempat lahir : Bantul;
- 3 Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 5 Desember 1999;
- 4 Jenis Kelamin : Laki-laki;
- 5 Kebangsaan : Indonesia;
- 6 Tempat tinggal : Padokan Lor No. 101 RT.03, Kalurahan Tirtonirmolo, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
Tinggal di Kasihan RT. 06 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- 7 Agama : Islam;
- 8 Pekerjaan : Buruh tani / perkebunan

Terdakwa ditangkap pada tanggal 15 September 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rutan Bantul oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 16 September 2022 sampai dengan tanggal 5 Oktober 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 5 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 14 November 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 8 November 2022 sampai dengan tanggal 27 November 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;

Terdakwa tidak didampingi Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 15 November 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Btl tanggal 15 November 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **BRIANT KRISTOVEL SANTOSO Bin Alm SANTOSO IMAN SUDARTO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ ***dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu***” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan** sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum
2. Menjatuhkan hukuman terhadap terdakwa **BRIANT KRISTOVEL SANTOSO Bin Alm SANTOSO IMAN SUDARTO** dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 6.250.000,- (enam juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 28 (dua puluh delapan) plastik klip bening yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Warna Putih berlambang Y
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir Pil Warna Putih berlambang Y
 - kardus warna coklat bertuliskan ventela
 - 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y

Dirampas Untuk Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan no Wa +628895928327
- uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);

Dirampas Untuk Negara

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan dengan alasan Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga menyesal serta berjanji tidak mengulangi perbuatannya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya demikian pula telah didengar pula Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **BRIANT KRISTOVEL SANTOSO Bin Alm SANTOSO IMAN SUDARTO** pada hari Kamis, tanggal 15 September 2022, sekira pukul 14.00 wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Kasihan Rt 06 Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul, atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***yang dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3)***, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal informasi dari masyarakat, pada hari kamis tanggal 15 September 2022, sekitar jam 15.00 wib, di rumah Terdakwa yang beralamat di Kasihan Rt 06 Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul diduga telah terjadi penyalahgunaan obat daftar G, kemudian atas informasi tersebut dilakukan penyelidikan oleh Saksi TULUS PRABOWO, Saksi SEPTIAJI IRAWAN, S.M dan anggota Satresnarkoba Polres Bantul lainnya. Setelah itu sekitar jam 16.00 wib, sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi TULUS PRABOWO, Saksi SEPTIAJI IRAWAN, S.M dan anggota Satresnarkoba Polres Bantul lainnya mengamankan Terdakwa, kemudian dilakukan penggledahan badan dan rumah Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip bening yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Warna Putih berlambang Y serta 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir Pil Warna Putih berlambang Y di dalam

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kardus warna coklat bertuliskan ventela yang berada dalam kamar Terdakwa, sedangkan 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan no Wa + 628895928327 dan uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) berada di dalam saku Terdakwa.

- Bahwa Terdakwa memperoleh Pil Sapi atau Pil Warna Putih berlambang Y dengan cara memesan yaitu pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 wib bertempat di rumah Terdakwa, Terdakwa dengan menggunakan Handphone merk Iphone menghubungi sdr. Bani (Dpo) melalui via Line dan membeli 29 (dua puluh sembilan) plastik klip bening yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y serta 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp. 600.000,- (enam ratus ribu rupiah), Kemudian Terdakwa mentransfer tunai via Alfamart Kasihan dan setelah transaksi selesai menghapus ID Bani (Dpo) dari LINE, kemudian pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, Terdakwa menerima paketan Pil Sapi atau Pil berlambang Y dari sdr. Bani (Dpo) melalui kurir. Setelah itu pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 23.30 wib, Terdakwa membuat status di aplikasi Whatsapp dengan simbol "R".
- Bahwa kemudian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 14.00 wib datang Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kasihan Rt06 Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul untuk membeli 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y kepada Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD, sedangkan FIRMANDA AJIMAS FUAD menyerahkan uang sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD pulang ke rumahnya dan mengkonsumsi 2 (dua) butir Pil sapi atau Pil warna putih berlambang Y yang telah dibeli dari Terdakwa.
- Bahwa Terdakwa memperoleh keuntungan dari penjualan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y kepada Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah)

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2306/NOF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST , Eko Fery Prastyo,S.Si, Nur Taufik, S.T terhadap barang bukti sebanyak :

1. BB-5003/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir tablet dengan jumlah total 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir tablet disita dari BRIANT KRISTOVEL SANTOSO Bin SANTOSO IMAN SUDARTO (Alm)
2. BB-5004/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo "Y" disita dari Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD Als NANDA

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5003/2022/NOF dan BB-5004/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G.

Sisa Barang Bukti:

1. BB-5003/2022/NOF sisanya berupa 282 (dua ratus delapan puluh dua) butir tablet warna putih berlogo "Y"
2. BB-5004/2022/NOF sisanya berupa 7 (tujuh) butir tablet warna putih berlogo Y.

Sisa barangkute tersebut dikembalikan dan dibungkus dengan plastik dan diikat dengan benang pengikat warna putih.

- Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan oleh petugas, terdakwa **BRIANT KRISTOVEL SANTOSO Bin Alm SANTOSO IMAN SUDARTO** mengakui telah *mengedarkan sediaan farmasi berupa tablet warna putih berlogo "Y"* tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan perbuatan terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Perbuatan Terdakwa **BRIANT KRISTOVEL SANTOSO Bin Alm SANTOSO IMAN SUDARTO** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **TULUS PRABOWO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Kasihan RT 6 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan laporan jika telah terjadi peredaran obat terlarang dan kemudian ditindak lanjuti ke lokasi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di rumahnya, setelah dilakukan pengeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip bening yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Warna Putih berlambang Y , 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir Pil Warna Putih berlambang Y , kardus warna coklat bertuliskan ventela , 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan no Wa + 628895928327, uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah saksi amankan;
- Bahwa untuk 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y adalah barang bukti milik Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD yang telah dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa kami mendapatkan informasi bahwa barang tersebut milik Terdakwa tersebut didapatkan dari BANI yang beralamat di Jakarta ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapat informasi bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di rumah BRIANT menghubungi BANI via LINE dengan handphone merk Iphone milik BRIANT untuk membeli 29 (dua puluh Sembilan) plastic klip bening yang tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y serta 1 (satu) plastic klip bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y seharga Rp600.000,00 (enam

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa transfer tunai via Alfamart Kasihan dan Terdakwa mengakui telah menjual kepada FIRMANDA AJIMAS FUAD sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan ;

2. SEPTIAJI IRAWAN, S.M., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah anggota Polisi yang melakukan penangkapan terhadap terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekitar pukul 16.00 WIB di Kasihan RT 6 Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa awalnya pihak kepolisian mendapatkan laporan jika telah terjadi peredaran obat terlarang dan kemudian ditindak lanjuti ke lokasi;
- Bahwa saat penangkapan Terdakwa sedang tidur di rumahnya, setelah dilakukan penggeledahan terhadap Terdakwa ditemukan barang bukti berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip bening yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Warna Putih berlambang Y , 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir Pil Warna Putih berlambang Y , kardus warna coklat bertuliskan ventela , 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan no Wa + 628895928327, uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah saksi amankan;
- Bahwa untuk 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y adalah barang bukti milik Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD yang telah dibeli dari Terdakwa ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi kepada Terdakwa kami mendapatkan informasi bahwa barang tersebut milik Terdakwa tersebut didapatkan dari BANI yang beralamat di Jakarta ;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap Terdakwa didapat informasi bahwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB di rumah BRIANT menghubungi BANI via LINE dengan handphone merek Iphone milik BRIANT untuk membeli 29 (dua puluh Sembilan) plastik klip bening yang tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y serta 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) butir pil warna putih berlambang Y seharga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), lalu Terdakwa transfer tunai via Alfamart Kasihan dan Terdakwa mengakui telah menjual kepada FIRMANDA AJIMAS FUAD sebanyak 1 (satu) plastik klip bening berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp. 35.000,00 (Tiga puluh lima ribu rupiah) ;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. **PONO PRATOMO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi warga yang ikut menyaksikan penggeledahan yang dilakukan kepolisian terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 16.00 WIB di Kasihan Rt.06, Kalurahan Tamantirto, Kapanewon Kasihan, Kabupaten Bantul;
- Bahwa dalam penggeledahan tersebut saksi melihat 28 (dua puluh delapan) plastik klip bening yang tiap plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y serta 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y;
- Bahwa 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan no Wa +628895928327 , uang tunai sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) adalah barang bukti milik Terdakwa yang telah diamankan petugas kepolisian di rumah Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa bukanlah seorang apoteker maupun dokter;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

4. **FIRMANDA AJIMAS FUAD Alias NANDA** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diamankan oleh Kepolisian pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 19.00 WIB karena saat penggeledahan ditemukan barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y di dompet milik saksi ;
- Bahwa Saksi mendapatkan pil wama putih berlambang Y dengan cara membeli dari Terdakwa demham cara pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 12.00 WIB Saksi melihat story whatsapp Terdakwa video bergambar "R" yang artinya terdakwa memiliki pil wama putih berlambang Y yang hendak dijual kemudian saksi mendatangi rumah terdakwa pada hari Kamis tanggal 15

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022 sekira jam 14.00 WIB dan bertemu terdakwa lalu Saksi mengatakan "BRI beli 1 (satu) lembar" kemudian terdakwa menjawab "Ya" dan mengambil pil tersebut di dalam rumah;

- Bahwa untuk 10 (Sepuluh) pil warna putih berlambang Y dari terdakwa saksi membeli seharga Rp. 35.000 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa saksi dan Terdakwa adalah teman SMP dan rumahnya berdekatan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa Kasihan RT.06 Kal. Tamantirto, Kap. Kasihan, Kab. Bantul;
- Bahwa setelah dilakukan digeledah dan ditemukan barang berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip bening yang tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y serta 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y di dalam kardus warna coklat bertuliskan ventela yang ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan pil tersebut ke Bani pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB menggunakan Handphone merk Iphone melalui via Line dengan membeli 29 (dua puluh sembilan) plastik klip bening yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y serta 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer tunai via Alfamart Kasihan dan setelah transaksi selesai menghapus ID Bani dari LINE, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, Terdakwa menerima paketan Pil Sapi atau Pil berlambang Y dari Bani (DPO) melalui kurir,;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa membuat status di aplikasi Whatshap dengan simbol "R";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 14.00 WIB datang Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kasihan Rt 06 Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul untuk membeli 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, kemudian Terdakwa

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Btl



menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y kepada Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD, sedangkan FIRMANDA AJIMAS FUAD menyerahkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sepuluh butir pil yang dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat keras tersebut;
- Bahwa Pil tersebut Terdakwa jual kembali;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa :

- 28 (dua puluh delapan) plastik klip bening yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Warna Putih berlambang Y
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir Pil Warna Putih berlambang Y
- kardus warna coklat bertuliskan ventela
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y
- 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan no Wa + 628895928327
- uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa telah dibacakan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2306/NOF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST , Eko Fery Prastyo,S.Si, Nur Taufik, S.T terhadap barang bukti sebanyak :

1. BB-5003/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir tablet dengan jumlah total 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir tablet disita dari BRIANT KRISTOVEL SANTOSO Bin SANTOSO IMAN SUDARTO (Alm)
2. BB-5004/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo 'Y' disita dari Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD Als NANDA

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan :
BB-5003/2022/NOF dan BB-5004/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo
"Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung
Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk
dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang
diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Bantul pada Hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 16.00 WIB di rumah Terdakwa Kasihan RT.06 Kal. Tamantirto, Kap. Kasihan, Kab. Bantul;
- Bahwa setelah dilakukan digeledah dan ditemukan barang berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip bening yang tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y serta 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y di dalam kardus warna coklat bertuliskan ventela yang ada di kamar Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memesan pil tersebut ke Bani pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB menggunakan Handphone merk Iphone melalui via Line dengan membeli 29 (dua puluh sembilan) plastik klip bening yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y serta 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer tunai via Alfamart Kasihan dan setelah transaksi selesai menghapus ID Bani dari LINE, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, Terdakwa menerima paketan Pil Sapi atau Pil berlambang Y dari Bani (DPO) melalui kurir,;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa membuat status di aplikasi Whatshap dengan simbol "R";
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 14.00 WIB datang Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kasihan Rt 06 Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul untuk membeli 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y kepada Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD, sedangkan FIRMANDA AJIMAS FUAD menyerahkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sepuluh butir pil yang dijual;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat keras tersebut;
- Bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa pil tersebut dan telah diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2306/NOF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo,S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST , Eko Fery Prastyo,S.Si, Nur Taufik, S.T terhadap barang bukti sebanyak :

1. BB-5003/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir tablet dengan jumlah total 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir tablet disita dari BRIANT KRISTOVEL SANTOSO Bin SANTOSO IMAN SUDARTO (Alm)
2. BB-5004/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo 'Y' disita dari Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD AIS NANDA

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5003/2022/NOF dan BB-5004/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHEXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal melanggar Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

1. Setiap orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN BtI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” dalam perkara ini adalah orang yang diduga telah melakukan perbuatan Pidana dan diajukan sebagai Terdakwa dipersidangan oleh Penuntut Umum, dalam perkara ini yang diduga telah melakukan perbuatan pidana dan diajukan kepersidangan dalam perkara ini adalah Terdakwa **BRIANT KRISTOVEL SANTOSO Bin Alm SANTOSO IMAN SUDARTO** dimana setelah Majelis menanyakan identitas terdakwa dipersidangan ternyata sama atau cocok dengan identitas terdakwa yang tercantum dalam surat Dakwaan sehingga menurut hemat Majelis unsur setiap orang telah terpenuhi;

- ### Ad.2 Dengan sengaja memproduksi atau mengedarkan sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3);

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, yang apabila telah dipenuhi salah satu atau beberapa bagian unsurnya, maka sudah dianggap memenuhi unsur kedua ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika sedangkan yang dimaksud dengan Alat kesehatan adalah instrumen, aparatus, mesin dan/atau implan yang tidak mengandung obat yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosis, menyembuhkan dan meringankan penyakit, merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia, dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh, adapun yang dimaksud dalam perkara ini adalah pil warna putih berlambang Y;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3) yang pada pokoknya berbunyi:

- (2) Setiap orang yang tidak memiliki keahlian dan kewenangan dilarang mengadakan, menyimpan, mengolah, mempromosikan, dan mengedarkan obat dan bahan yang berkhasiat obat;

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (3) Ketentuan mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022 sekira jam 16.00 WIB di Kasihan RT.06 Kal. Tamantirto, Kap. Kasihan, Kab. Bantul Terdakwa telah ditangkap Petugas Satresnarkoba Polres Bantul, setelah dilakukan digeledah dan ditemukan barang berupa 28 (dua puluh delapan) plastik klip bening yang tiap klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y serta 1 (satu) plastik klip bening berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y di dalam kardus warna coklat bertuliskan ventela yang ada di kamar Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa memperoleh pil-pil tersebut dengan cara memesan pada Bani pada hari Selasa tanggal 30 Agustus 2022 sekitar jam 14.00 WIB menggunakan Handphone merk Iphone melalui via Line dengan membeli 29 (dua puluh sembilan) plastik klip bening yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y serta 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir pil warna putih berlambang Y dengan harga Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah), kemudian Terdakwa mentransfer tunai via Alfamart Kasihan dan setelah transaksi selesai menghapus ID Bani dari LINE, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 13 September 2022, Terdakwa menerima paketan Pil Sapi atau Pil berlambang Y dari Bani (DPO) melalui kurir, kemudian pada hari Rabu, tanggal 14 September 2022, sekitar pukul 23.30 WIB, Terdakwa membuat status di aplikasi Whatshap dengan simbol "R";

Menimbang, bahwa pada hari Kamis tanggal 15 September 2022, sekitar pukul 14.00 WIB datang Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD ke rumah Terdakwa yang beralamat di Kasihan Rt 06 Kalurahan Tamantirto Kapanewon Kasihan Kabupaten Bantul untuk membeli 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y, kemudian Terdakwa menyerahkan 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlambang Y kepada Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD, sedangkan FIRMANDA AJIMAS FUAD menyerahkan uang sebesar Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) kepada Terdakwa ;

Menimbang, bahwa Terdakwa mendapatkan keuntungan sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) per sepuluh butir pil yang dijual;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa bukanlah dokter maupun apoteker sehingga tidak memiliki ijin dari pihak berwenang untuk mengedarkan obat keras tersebut;

Menimbang, bahwa telah dilakukan pengujian terhadap barang bukti berupa pil tersebut dan telah diperoleh hasil sebagaimana Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab : 2306/NOF/2022 tanggal 13 Oktober 2022 yang ditandatangani oleh Bowo Nurcahyo, S.Si., M. Biotech, Ibnu Sutarto, ST, Eko Fery Prastyo, S.Si, Nur Taufik, S.T terhadap barang bukti sebagai berikut:

1. BB-5003/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik klip didalamnya terdapat 28 (dua puluh delapan) bungkus plastik klip berisi 10 (sepuluh) butir tablet warna putih berlogo Y dan 1 (satu) bungkus plastik berisi 5 (lima) butir tablet dengan jumlah total 285 (dua ratus delapan puluh lima) butir tablet disita dari BRIANT KRISTOVEL SANTOSO Bin SANTOSO IMAN SUDARTO (Alm)
2. BB-5004/2022/NOF berupa 1 (satu) bungkus plastik berisi 8 (delapan) butir tablet warna putih berlogo 'Y' disita dari Saksi FIRMANDA AJIMAS FUAD Als NANDA

Dengan kesimpulan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris kriminalistik disimpulkan : BB-5003/2022/NOF dan BB-5004/2022/NOF berupa tablet warna putih berlogo "Y" tersebut di atas adalah NEGATIF (tidak mengandung Narkotika/Psikotropika) tetapi mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam Daftar Obat Keras/Daftar G

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak memiliki kewenangan menjual pil warna putih yang mengandung TRIHXYPHENIDYL termasuk dalam daftar obat keras / Daftar G sebagaimana Peraturan Pemerintah mengenai pengadaan, penyimpanan, pengolahan, promosi, pengedaran sediaan farmasi dan alat kesehatan harus memenuhi standar mutu pelayanan farmasi dalam Pasal 98 ayat (2) dan ayat (3), oleh karenanya unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Bt



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, disamping mengatur pidana penjara juga diatur tentang pidana denda, oleh karena itu untuk menjaga agar Negara tidak dirugikan maka Majelis Hakim juga akan menjatuhkan pidana denda terhadap Terdakwa yang besarnya sebagaimana dalam amar putusan dengan mempertimbangkan kemampuan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 28 (dua puluh delapan) plastik klip bening yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Warna Putih berlambang Y
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir Pil Warna Putih berlambang Y
- kardus warna coklat bertuliskan ventela
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut tidak ada pihak yang memiliki kewenangan untuk memilikinya dan dikhawatirkan disalahgunakan maka sudah seharusnya dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan no Wa + 628895928327
- uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Oleh karena terhadap barang bukti tersebut adalah yang digunakan dalam melakukan tindak pidana akan tetapi masih memiliki nilai ekonomis maka dirampas untuk negara;



Menimbang, bahwa suatu pidana / hukuman yang dijatuhkan terhadap Terdakwa bukan suatu balas dendam, akan tetapi merupakan suatu pembinaan supaya kelak kemudian hari tidak mengulangi perbuatannya atau dalam cakupan yang lebih luas supaya tidak melakukan perbuatan yang melanggar / bertentangan dengan peraturan perundang – undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas penyalahgunaan obat-obatan;

Keadaan yang meringankan

- Terdakwa berterus terang, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 196 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2009 tentang Kesehatan, dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **BRIANT KRISTOVEL SANTOSO Bin Alm SANTOSO IMAN SUDARTO** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Menedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar persyaratan keamanan, khasiat, kemanfaatan dan mutu” sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan 2 (dua) bulan kurungan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan
5. Menetapkan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 28 (dua puluh delapan) plastik klip bening yang setiap klip berisi 10 (sepuluh) butir Pil Warna Putih berlambang Y
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 5 (lima) butir Pil Warna Putih berlambang Y
- kardus warna coklat bertuliskan ventela
- 1 (satu) plastik klip bening yang berisi 8 (delapan) butir pil warna putih berlambang Y

Dimusnahkan

- 1 (satu) buah handphone merk Iphone dengan no Wa + 628895928327
- uang tunai sebesar Rp. 35.000,- (tiga puluh lima ribu rupiah)

Dirampas untuk negara

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul, pada hari Senin, tanggal 9 Januari 2023, oleh KURNIA FITRIANINGSIH,S.H., sebagai Hakim Ketua, DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.H., dan SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 11 Januari 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AWAB ABDULAH,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bantul, serta dihadiri oleh DESTINAR WULANDARI,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa serta dimuat dalam sistem informasi pengadilan;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

TTD

TTD

DWI MELANINGSIH UTAMI,S.H.,M.H.,

KURNIA FITRIANINGSIH,S.H.,

TTD

SIGIT SUBAGIYO, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

TTD

AWAB ABDULAH,S.H.,

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 297/Pid.Sus/2022/PN Btl